



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TENTREM D.I YOGYAKARTA
Dengan
RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIB WATES
Nomor : 17/Tentrem/Non-Lit/VIII/2022
Nomor : W14.PAS.PAS10.HH.04.05-1975

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin Tanggal 05 Bulan September Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) oleh dan antara:

1. **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TENTREM D.I YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan N.t Street, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yahya Asmu'i, S.H., selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS IIB WATES**, berkedudukan di Jalan Suparman Nomor 3, Wates Kulon Progo D.I Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deny Fajariyanto selaku Kepala Rutan Kelas IIB Wates.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan masing-masing di atas, secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" menerangkan dan/atau menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta merupakan unit kerja dibawah naungan Yayasan Bina Ayem Nyawiji yang merupakan suatu Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-0010826.AH.01.04.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Ayem Nyawiji tertanggal 08 Juli 2020, dan Akta Notaris dalam Salinan Pendirian Nomor 3 tertanggal 06 Juli 2020, yang sudah terakreditasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024;
2. Pihak Kedua adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta, yang berada di Wilayah Kabupaten Kulonprogo.
3. Para Pihak saling sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling memberi manfaat diantara para pihak, sesuai bidang kegiatannya masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mendukung tugas dan kegiatan masing-masing para pihak sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing, saling bersinergi dalam bidang pelayanan dan pemberian bantuan hukum bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates, baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana,
2. Para Pihak sepakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan kesadaran dan ketaatan hukum bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates, akan diadakan kegiatan penyuluhan hukum secara reguler bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates sebagai Pihak Kedua.

PASAL 2
HASIL

1. Adanya penyuluhan hukum yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan 1 (satu) kali yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan sasaran Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates;
2. Adanya pendampingan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates yang membutuhkan bantuan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama mendapatkan informasi adanya kebutuhan penyuluhan hukum dan pendampingan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama jika ditemukan adanya indikasi upaya lanjutan baik psikologi maupun hukum;
 - b. Pihak Pertama mendapatkan data-data penunjang dari Pihak Kedua tersebut adalah masyarakat yang merupakan penerima manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Hak Pihak Kedua:
 - a. Pihak Kedua mendapatkan materi dan layanan penyuluhan hukum yang akan dilakukan kepada Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates;
 - b. Pihak Kedua mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan layanan penyuluhan hukum dan kasus pendampingan yang dilakukan Pihak Pertama.

3. Kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Pihak Pertama memberikan materi dan layanan penyuluhan hukum, serta pendampingan hukum terhadap Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates;
 - b. Pihak Pertama membuat laporan dalam bentuk dokumentasi kegiatan atas layanan penyuluhan hukum dan laporan perkembangan pelaksanaan pendampingan.
4. Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi adanya kebutuhan penyuluhan hukum dan informasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan pendampingan
 - b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan data-data penunjang dari Pihak Kedua tersebut adalah masyarakat yang merupakan penerima manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) Tahun dari tanggal 05 Bulan September Tahun 2022 sampai dengan tanggal 05 Bulan September 2025;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
3. Kesepakatan ke dua belah PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus dinyatakan secara tertulis.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Bahwa Pihak Pertama tidak akan meminta pembiayaan apapun atas kegiatan penyuluhan Hukum dan/atau upaya Pendampingan hukum bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak memahami dan telah bersepakat akan selalu menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, namun demikian dalam hal terjadi Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") akan dilakukan secara tertulis dan pelaksanaannya wajib dilaksanakan secara langsung, dengan tele-fax, email atau dengan pos. Pemberitahuan sepenuhnya kepada alamat yang telah diberitahukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lain;
2. Segala Pemberitahuan menurut Perjanjian ini dianggap telah dikirimkan dan diterima oleh Para Pihak bila disampaikan ke alamat sebagai berikut:

a. Pihak Pertama

Nama : **Yahya Asmu'i, S.H.**
Jabatan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta
No. Hp : 0274 – 4297792 / +6287834929456
Email : office@lbhtentrem.or.id
Alamat : Jalan N.t Street, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta

b. Pihak Kedua

Nama : **Deny Fajariyanto**
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates
No. Telp : 0274-773015
Email : rutanwates@kemenkumham.go.id
Alamat : Jalan Suparman Nomor 3, Wates, Kulon Progo, D.I Yogyakarta

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing- masing satu rangkap untuk Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem
Direktur



YAHYA ASMU'I, S.H.

PIHAK KEDUA
Rutan Kelas IIB Wates
Kepala



DENY FAJARIYANTO